

URGENSI MEMAHAMI LAFAZ| ‘AM DAN KHOS DALAM AL-QUR’AN

Muslimin*

Abstrak:

‘Aam menurut bahasa artinya merata, yang umum; dan menurut istilah adalah “ Lafaz\ yang memiliki pengertian umum, terhadap semua yang termasuk dalam pengertian lafaz\ itu “.Dengan pengertian lain, ‘am adalah kata yang memberi pengertian umum, meliputi segala sesuatu yang terkandung dalam kata itu dengan tidak terbatas. Pegertiannya adalah “suatu lafadz yang dipasangkan pada suatu arti yang sudah diketahui (ma ’lum) dan manunggal”. Atau pengertian yang lain adalah “Setiap lafaz\ yang dipasangkan pada suatu arti yang menyendiri, dan terhindar dari makna lain yang (*musytarak*).” Al-Bazdawi. Dalalah khas menunjuk kepada dalalah *qath’iyyah* terhadap makna khusus yang dimaksud dan hukum yang ditunjukkannya adalah *qath’iy*, bukan *z\anniy*, selama tidak ada dalil yang memalingkannya kepada makna yang lain.

Kata kunci: Lafaz\ ‘Aam, Khos.

Pendahuluan

Al-Qur’an sebagai sumber hukum yang sempurna merupakan suatu nama plilihan Allah yang sungguh tepat, karena tiada bacaan yang lebih indah yang mampu menandinginya. Tiada pula yang lebih sakral darinya. Dan tiada pula yang lebih sempurna kandungannya dari pada Al-Qur’an. Seolah telah menjadi kultus umat Islam dalam setiap jengkal kehidupannya. Sumber yang tak pernah kering digali dalam rangka menuai solusi berbagai hal, yang terus mengalir untuk mempus kegersangan alam. Alam yang cenderung berubah dalam setiap detiknya.

* Institut Agama Islam Tribakri (IAIT) Kediri

Al-Qur'an Al-Karim memperkenalkan dirinya dengan berbagai ciri dan sifat, baik huruf, lafaz\, bentuk kalimat, kemukjizatan, dan kandungan makna yang tersurat maupun tersirat. Menelurkan berbagai disiplin ilmu, menyingkap rahasia, mengulas sejarah, serta menetapkan dan menawarkan bentuk-bentuk hukum.

Toh demikian tidak semua ayat Al-Qur'an menjelaskan secara transparan semua kandungan yang dimuatnya. Sebagaimana firman Allah:

"Dia-lah yang menurunkan Al-Kitab (Al-Qur'an) kepada kamu, diantara (isi) nya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya, padahal tidak ada yang mengetahui ta'winya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Berkata: "kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat, selama itu dari sisi Tuhan kami". Dan tidak mengambil pelajaran dari (padanya) melainkan orang-orang yang berakal.¹

Definisi 'Aam

'Aam secara bahasa adalah umum.² Secara istilah adalah lafaz\ yang meliputi pengertian yang masih umum (termasuk makna dalam lafaz\ itu) tanpa dibatasi oleh leterleg bahasanya.³ Dengan peryataan lain bahwa 'aam merupakan lafaz\ yang masih mempunyai arti yang luas, sehingga dalam memberikan arti harus sesuai dengan peryataan/kebutuhan kalimat yang ada. Karena pada lafaz\ 'aam maksud yang terkandung tidak mesti sesuai dengan arti bahasanya. Dan apabila arti yang dimaksud lafaz\ 'aam sudah dipastikan, maka arti yang lain tidak menutup kemungkinan untuk dapat ditetapkan, karena pada lafaz\ 'aam ini tidak ditemukan adanya petunjuk yang membatasi artinya.

¹ Al Qur'an, 3:7.

² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif,1997), h. 974

³ Imam Tajudin Abd Al-Wahab Ibn Al-Subuki, *Jam'u Al-Jawami'*, Juz I, (Semarang: Thoha Putra, tt.), h. 398-399

Berbeda dengan lafaz \ *Nakhirah*, yang secara bahasa adalah yang tidak tentu,⁴ dan secara definisi adalah setiap *isim* (kata benda) yang bersifat umum pada seluruh kesatuan jenisnya dan tidak tertentu pada satu arti dari beberapa satuan yang ada, namun tak dapat diartikan dalam jenis yang lain.⁵ Sebagai contoh lafaz \ رجل (orang laki-laki), yang dimaksud lafaz \ رجل ini adalah seluruh orang laki-laki dari keturunan Nabi Adam, sehingga tidak tertentu pada seorang laki-laki saja. Namun lafaz \ *nakhirah* ini bias tertentu pada satu arti apabila ada keterangan yang mendukungnya, misalnya dengan masuknya *Alif* dan *Laam* (ال) ta'rif. Meski demikian arti dari lafaz \ *nakhirah* tidak bisa dibelokkan kepada arti yang lain, sehingga perbedaan nyata lafaz \ 'aam dan *nakhirah*, bahwa lafaz \ 'aam dapat diartikan bebas, tidak tertentu pada satu jenis arti bahasa yang ada, sedangkan pada lafaz \ *nakhirah* dapat luas namun terbatas pada jenis arti yang ada.

Sighat/Bentuk 'Aam

Shighat 'aam ada Empat macam;

1. الاسلام الواحد المعرف بالالف واللام.

Isim yang menunjukkan arti tunggal yang dima'rifatkan dengan *alif* dan *laam*.

ان الإنسان لفي خسر الا الذين امنوا:

2. اسم الجمع المعروف باللام او الإضافة.

Isim yang mengandung arti jama' (keseluruhan) yang dima'rifatkan dengan *alif* dan *laam* atau dengan idhofah.

يوصيكم الله في اولادكم، فاقثولوا المشركين:

3. اسماء المبهمة.

Isim-isim yang mengandung arti yang masih samar, yaitu;

1. اي استفهامية : أيةكم زادته هذه ايمانا

⁴ Ibid.h. 1461.

⁵ Muhammad bin Ahmad bin 'Abd Al-Baari Al-Dali, *Al-Kawakibu Al-Dariyyah: Syarah Mutammimah Al-Ajrumiyyah*, Juz I, karya Muhammad bin Muhammad bin Dawud Al-Sonhaji atau Ibnu Ajrum, (Surabaya: Hidayah tt.), h. 45.

- | | |
|---------------------|--|
| 2. اي شرطية | : ايمـا الـاجـلـين قـضـيـتـ. |
| 3. اي موصولة | : لـنـزـ عنـ منـ كـلـ شـيـعـةـ ايـهـمـ اـشـدـ |
| 4. من استفهامية | : مـنـ بـعـثـنـاـ مـنـ مـرـقـدـنـاـ |
| 5. من شرطية | : مـنـ دـخـلـ دـارـىـ فـهـوـ اـمـيـنـ |
| 6. من موصولة | : وـلـلـهـ يـسـجـدـ مـنـ فـيـ السـمـوـاتـ وـالـأـرـضـ |
| 7. ما استفهامية | : مـاـ عـنـدـكـ |
| 8. ما سرطية | : مـاـ جـائـىـ مـنـكـ اـخـدـهـ |
| 9. ما موصولة | : مـاـ عـنـدـكـمـ يـنـفـدـ وـمـاـ عـنـدـ الـلـهـبـاـقـ |
| 10. ماجزانية | : مـاـ نـعـمـلـ تـجـزـءـ بـهـ |
| 11. كل | : كـلـ نـفـسـ ذـائـقـةـ الـمـوـتـ |
| 12. الذي | : اـكـرـمـ الـذـىـ تـأـتـيـكـ |
| 13. التي | : اـكـرـمـىـ الـتـىـ تـأـتـيـكـ |
| 14. اين في المكان | : اـيـنـاـ شـكـنـ اـكـنـ مـعـكـ |
| 15. متى في الزمان | : مـتـىـ شـنـتـ حـنـتـكـ |
| 16. حيثما في المكان | : حـيـثـمـاـ كـنـتـ اـتـكـ |
| 17. وغيره | |

نـكـرـةـ مـنـفـيـةـ.

Huruf Laa (naif) yang masuk pada isim nakirah.⁶

لـاـرـجـلـ فـىـ الدـارـ

Macam-Macam Lafaz\ ‘Aam

Macam-macam lafaz\ ‘aam dalam Al-Qur ’an ada 3 yaitu;

1. Lafaz\ umum yang mengandung Dua hakikat makna.

Artinya dalam lafaz\ ini mengandung Dua hakikat yang mempunyai arti yang berbeda

Contoh: القرء

Bahwa pada lafaz\ القرء mengandung arti haid (الحيض) dan suci (الطهور). Sementara antara haid dan suci merupakan hal yang saling berlawanan, meski keduanya silih berganti dan terus menerus.

2. Lafaz\ umum yang mengandung Satu hakikat dan satu arti secara majas.

⁶ Ahmad bin Muhammad Al-Dimyathi, *Al-Dimyathi: Hasyiyah Al-Waraqat Fii Ushul Al-Fiqh*, karya Imam Jalaluddin Al-Mahali, *Syarah Waraqat*, karya Abu Al-Ma’ali ‘Abd Al-Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini Al-Iraqi Al-Syafi’I, (Surabaya: Sahabat Ilmu, tt.), h. 11

Bahwa makna yang dimakasud dalam lafaz\ ini adalah makna yang dapat diartikan sesuai hakikatnya lafaz\, ataupun diartikan dalam bentuk majasnya.

Contoh: اللمس

Pada lafaz\ tersebut, arti yang sebenarnya adalah menyentuh dengan menggunakan tangan (اللمس باليد), dan secara majas adalah ijma' atau bersetubuh (الوطء).

3. Lafaz\ umum mengandung arti majas.⁷

Bahwa makna yang dimaksud pada lafaz\ ini bukan hakikat arti dari bahasa itu sendiri, melainkan makna majas yang dikandung oleh lafaz\ itu.

Contoh: الشراء

Arti dari hakikat lafaz\ adalah membeli, namun yang dikehendaki adalah makna majasnya, yaitu menawarkan (السوم) الشراء dan membeli dengan menggunakan wakil (بالوكيل).

Khos dan Takhsis

Khos adalah bentuk asal dari kata kerja خُصْ، yang secara bahasa adalah tertentu atau khusus.⁸ Dan secara istilah adalah lafaz\ yang tidak dapat menerima dua arti ataupun lebih,⁹ sehingga makna yang dimaksud dari lafaz\ khos ini, merupakan makna yang sudah tertentu yang diambil dari makna yang umum. Atau bias dikatakan bahwa lafaz\ khos adalah lafaz\ yang tidak bias memperoleh dua makna atau lebih dengan tanpa membatasi makna lafaz\ itu sendiri.¹⁰

⁷ Imam Tajuddin 'Abd Al-Wahab Ibn Al-Subuki, *Jam'u Al-Jawami'*, h. 400

⁸ Akhmad Sya'bi, *Kamus Al-Nur: Arab-Indonesia*, (Surabaya: Halim Surabaya, 1997), h. 53.

⁹ Ahmad bin Muhammad Al-Dimyathi, *Al-Dimyathi: Hasyiyah Al-Waraqat Fii Ushul Al-Fiqh*, karya Imam Jalaluddin Al-Mahali, *Syarah Waraqat*, karya Abu Al-Ma'ali 'Abd Al-Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini Al-Iraqi Al-Syafi'I, (Surabaya: Sahabat Ilmu, tt.), h. 12.

¹⁰ Muhammad bin Ahmad bin 'Abd Al-Baari Al-Dali, *Al-Kawakibu Al-Dariyyah: Syarah Mutammimah Al-Ajrumiyyah*, Juz I, karya Muhammad bin Muhammad bin Dawud Al-Sonhaji atau Ibnu Ajrum, (Surabaya: Hidayah tt.), h. 12.

Takhsis (تخصيص) adalah bentuk masdar dari *Khossoso* (خصوص) yang bermakna Khos (خاص) yang secara etimologi adalah menentukan atau mengkhususkan. Dan secara terminology adalah memperpendek makna atau hukumnya lafaz\ ‘aam pada sebagian satunya.¹¹ Dengan gambaran bahwa fungsi *takhsis* adalah menentukan makna lafaz\ ‘aam ditetapkan menjadi hukum. Juga perlu jadi catatan, untuk lafaz\ yang *ditakhsis* (dikhususkan) dalam hakikatnya bukan lafaz\nya, namun makna yang timbul dari lafaz\ ‘aam tersebut. Yang secara majas antara lafaz\ yang *ditakhsis* adalah lafaz\ ‘aam masih berhubungan dalam penetapan hukum.

Bentuk *Takhsis* (*Mukhassis*)

Mukhassis diartikan sebagai lafaz\ yang dapat memberikan faedah *takhsis*, adalah konotasi lain dari *takhsis*, dibagi menjadi Dua:

1. *Mukhassis Muttasil*

Yaitu lafaz\ yang tak dapat bediri sendiri/memberikan faedah dengan sendirinya kecuali bersamaan dengan lafaz\ ‘aam.¹² Dan ini dibagi jadi Lima bentuk:

a) Istitsna’ bi nafsih

Yaitu mengecualikan lafaz\ ‘aam dengan menggunakan adat/alat istitsna’.

Contoh:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَاءَ إِنِّي فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا ﴿٢٣﴾

رَشَدًا (الكهف: 24-23)

Terjemahnya: “*Dan jangan sekali-kali menyatakan terhadap sesuatu, ”sesungguhnya aku akan mengerjakan esok pagi, kecuali (dengan menyebut) Insya Allah*”¹³

¹¹ Imam Tajuddin ‘Abd Al-Wahab Ibn Al-Subuki, *Al-Jawaami*, h. 2.

¹² Abi Yahya Zakariya Al-Anshori, *Ghaayah Al-Wushul: Syarah Lubbu Al-Ushul*, Surabaya: Al-Hidayah, (tt.), h. 76.

¹³ Al Qur’ān, 15:23-24.

b). Syarat bi Nafsih

Yaitu lafaz\ yang dapat berfaedah apabila bersambung dengan lafaz\ yang lain, dan harus ada jawab yang kembali kepada z\atnya lafaz\ yang menjadi syarat.

Contoh:

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا تُنْجِزْ بِهِ (النساء: 123)

Terjemahnya: *Barang siapa mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu.*¹⁴

c). Na 'at atau Sifat

Yaitu lafaz\ yang mengikuti menjadi sifat, dan menjelaskan terhadap lafaz\ yang dikuti.

وقت او لادى مع اولادكم المحتاجين

d). Ghoyah

Yaitu lafaz\ yang menjadi akhir (penghabisan) dari lafaz\ 'aam yang mendahuluinya, dan lafaz\ tersebut masuk dalam kandungan lafaz\ 'aam sebagai tolok ukur dari makna yang dikandung lafaz\ 'aam itu.

Contoh :

قَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تُحِرِّمُونَ مَا حَرَمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزَيْةَ عَنْ يَدِهِمْ صَفَرُونَ (التوبه: 29)

Terjemahnya: *Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (Agama Allah), yaitu orang-orang yang diberikan Al-Kitab*

¹⁴ Ibid., 5: 123.

kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk.¹⁵

e). *Badalul ba'di minal kull*.¹⁶

Yaitu lafaz\ pengganti yang mengandung arti sebagian dari bentuk lafaz\ yang mempunyai arti umum.

Contoh:

وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا (ال عمران: 97)

Terjemahnya: *Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.*¹⁷

2. *Mukhassis Munfashil*

Adalah lafaz\ yang dapat berdiri sendiri/memberikan faedah dengan sendirinya, baik lafaz\nya itu sendirian atau bersamaan dengan yang lainnya.¹⁸ Namun harus tetap dipahami bahwa kata *Mukhassis* adalah bentuk kata benda yang menunjukkan pelaku pekerjaan, sedangkan kata *taksis* adalah bentuk pekerjaannya, sehingga di antara keduanya mempunyai hakekat makna yang sama. Hal ini disampaikan agar dimengerti bahwa *mukhassis muttashil* bisa disebut “*takhsis muttashil*”, dan *Mukhassis munfashil* bisa disebut *takhsis munfashil*.”

Takhsis Munfashil dibagi menjadi beberapa bagian:

a). *Takhsis Al-Qur'an dengan Al-Qur'an*

Contoh:

وَلَا تَنِكِحُوا الْمُشْرِكَتَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ(البقرة: 221)

Terjemahnya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman.*¹⁹

¹⁵ Al Qur'an, 10: 29.

¹⁶ Imam Tajuddin 'Abd. Al-Wahab Ibn Al-Subuki, *Al-Jawaami'*, h. 9-24.

¹⁷ Al Qur'an, 4: 97.

¹⁸ Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *Ghayah Al-Wushul*: h. 78

¹⁹ Al Qur'an, 2: 221.

b). *Takhsis Al-Qur'an dengan As-Sunah*

Contoh:

يُوصِيْكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ .. (النساء: 11)

Terjemahnya: *Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.* ...²⁰

Di-takhsis dengan Sabda Nabi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لَا الْكَافِرُ يَرِثُ الْمُسْلِمَ (رواه المسلم)

Artinya: *Orang Islam tidak diperbolehkan mewarisi (hartanya) orang kafir, dan orang kafir tidak pula diperbolehkan mewarisi orang Islam.*²¹

c). *Takhsis As-Sunah dengan Al-Qur'an.*

Contoh:

لَا تَقْبِلْ أَحَدَكُمْ إِذَا أَحَدَثَ حَتَّىٰ يَتَوَضَّأْ (رواه ابن عواده)

Artinya: *Tidaklah diterima shalat kalian apabila dalam keadaan hadats sehingga (kamu mengambil air untuk berwudlu').*²²

Di-takhsis dengan:

أَلْزَانِيَةُ وَالْزَانِي فَاجْلِدُ وَأُكَلُّ وَاحْدِي مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ (النساء: 43)

Terjemahnya: *Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang suci ...*²³

d). *Takhsis As-Sunah dengan As-Sunah.*

Contoh:

²⁰ Ibid., 4: 11

²¹ Muslim bin Al-Hajaj Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Naisyaburi, *Shaheeh Al-Muslim*, (Bairut: Dar Ihya' Al-Turaats Al-Arabi, (tt.) Juz III), h. 1233

²² Ya'qub bin Ishaq Al-asfaraini Abu 'Awanah, *Musnad Abi 'Awanah* (Bairut: Dar Al-Ma'rifah (tt), Juz I, h. 235.

²³ Al-Qur'an, 5:43.

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعَشُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ)

Artinya: ...terhadap apa-apa yang dihasilkan oleh siraman air hujan, maka (zakatnya) diambil seper sepuluh.²⁴

Di-takhsis dengan:

قال ابو عبدالله هذا تفسير الاول اذا قال ليس دون خمسة او سق صغة... (رواه البخارى)

Artinya: ...*Abu 'Abdillah berkata: ini adalah penafsiran pertama ketika Nabi bersabda" tidak (wajib) shadaqah apabila kurang dari lima ausuq (takar) ...²⁵*
e). *Takhsis Al-Qur'an dengan Qiyas.*²⁶

Contoh:

الْزَانِيَةُ وَالْزَانِي فَاجْلِدُوا كُلَّهُ وَاحْدِ مِنْهُمَا مِائَةً جَلْدٍ (النور: 2)

Terjemahnya: *Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.*²⁷

Kemudian di-takhsis dengan qiyas, yaitu bahwa untuk Ammat (امة) hanya dipukul 50 kali. Dan kata 'Abd. (عبد) juga diqiyaskan dengan lafaz\ amah (امة)

f). *Takhsis As-Sunah dengan Qiyas*

Contoh:

قال النبي صلى الله عليه و سلم من بدل دينه فاقتلوه (رواه البخارى)

Artinya: ...*Nabi Muhammad SAW. bersabda: "Barang siapa mengganti (murtad dari) agamanya, maka bunuhlah ia.*²⁸

²⁴ Ahmad bin Hambal Abu 'Abdillah Al-Syaibani, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*, (Mesir: Muassasah Qarhabah, (tt) Juz V, h. 233

²⁵ Muhammad bin Ismail Abu 'Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, *Al-Jami' Al-Shahih Al-Mukhtashar (Al-Shahih Bukhari)*, (Bairut: Dar Ibnu Katsir, Al-Yamamah), 1987, Juz II, h. 540.

²⁶ Qiyas secara bahasa adalah persamaan, dugaan, atau perkiraan. Secara istilah adalah menyamakan hukumnya sesuatu yang belum ada kejelasannya dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits dengan sesuatu yang sudah maklum, karena adanya kesamaan'illat/factor hukum.(Abi Zakariya Al-Anshari, *Gayah Al-Wushul: Syarah Lubb Al-Ushul*, (Surabaya: Al-Hidayah, (tt)), h. 110.

²⁷ Al Qur'an, 18: 2.

Takhsis dari hadits tersebut adalah bagi orang murtad.

Dan contoh lain:

فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصَّبِيَّانِ (رواه البخاري)

Artinya: ...*Maka Rasulullah melarang untuk membunuh wanita dan anak-anak.*²⁹

Takhsis dari hadits tersebut adalah wanita selain kafir harbi dan wanita murtad.

g). *Takhsis dengan mafhum Muwafaqah*³⁰

Contoh:

فَلَا كَتْقُلُ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

(الإسراء: 23)

Terjemahnya: ...*Maka sekali-kali janganlah kamu membentak kepada keduanya (dengan) perkataan “ah” (cih), dan janganlah kamu membantah mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.*³¹

Bahwa arti *uffin* (اف) dan *tanhar* (تنهر) ayat di atas adalah mengumpat dan membentak. Maka *mafhum muwafaqah* dari kedua lafaz\ tersebut adalah segala hal yang menyakitkan hati.

h). *Takhsis dengan Mafhum Mukhalafah*³²

Contoh:

إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قَلْتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْهُ شَيْءٌ (رواه ابن ماجه)

Artinya: *Apabila air sudah sampai dua qolah, maka tidak ada sesuatu yang dapat menjadikannya najis.*

Di-*takhsis* dengan mafhumnya hadits Ibnu Majjah yang lainnya, yaitu:

²⁸ Muhammad bin Ismail Abu ‘Abdillah Al-Bukhari Al-Ja’fi, *Shahih al- Bukhari*, h. 1098

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Mafhum Muwafaqah adalah lafadz yang menunjukkan terhadap ma’na yang sesuai dengan hal yang disampaikan, (Abi Yahya Zakariya Al-Anshari), *Ibid.* h. 37

³¹ Al Qur’ān, 15: 23.

* Mafhum Mukhalafah adalah lafadz yang menunjukkan terhadap ma’na yang tidak sesuai dengan hal yang disampaikan. (*Ibid.* h. 38)

³² Imam Tajuddin ‘Abd Wahab Abn Al-Subuki, *Al-Jawami*’, Juz II, h. 24

ان الماء لainjسه شئ الا ما غالب على ريحه و طعمه و لونه (رواه ابن ماجه)

Artinya: Sesungguhnya air itu tidak menjadi najis karena adanya sesuatu, kecuali perkara tersebut dapat merubah bau, rasa dan warnanya.³³

Mutlaq* dan *Muqayyad

Mutlaq

Mutlaq secara bahasa adalah yang bebas, tidak terikat.³⁴ Secara istilah adalah lafaz\ atau dalil yang menunjukkan terhadap z\atnya lafaz\ dengan tanpa adanya hal yang mengikat.³⁵ Dan pokok bahasan dari *Mutlaq* adalah terhadap hukum suatu lafaz\ yang global, tetapi hukum dari lafaz\ tersebut merupakan hukum yang sudah pasti.

Contoh:

الْزَانِيَةُ وَالْزَانِيُ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدٍ (النور: 2)

Terjemahnya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera.³⁶

Pada lafaz\ tersebut hukumnya sudah jelas, yaitu bahwa orang perempuan atau laki-laki yang melakukan zina maka keduanya dijilid (dipukul) seratus pukulan. Namun bentuk jilidan yang dimaksud masih kurang jelas, apakah dijilid memakai tongkat, cambuk atau lainnya.

Muqayyad

Muqayyad secara bahasa adalah mengikat.³⁷ Sedangkan *Muqayyad* secara istilah adalah memindah pandangan dari z\atnya lafaz\ mutlak kepada ketetapan hukum yang dicari (dimaksud).³⁸ Dan kejadian dari penetapan hukum itulah yang

³³ Muhammad bin Yazid Abu 'Abdillah Al-Qozwaini, *Sunan Ibnu Majjah*, (Bairut: Dar Al-Fikr, (tt), Juz I, h. 172.

³⁴ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir*; h. 862

³⁵ Abi Yahya Zakariya Al-Anshari, *Ghayah Al-Wushul*, h. 82

³⁶ Al Qur'an, 18: 2.

³⁷ Ahmad Warson Al-Munawir, *Al-Munawir*, h. 1177.

³⁸ Imam Tajuddin 'Abd. Al-Wahab Al-Subuki, *Al-Jawami'* Juz II, h.

disebut dengan *taqyid*. (bentuk masdar dari lafaz) *Qoyyada*). Namun yang menjadi kebutuhan dari penetapan hukum tersebut bukan berarti harus dengan lafaz yang sama pengambilannya dari lafaz yang mengindikasikan adanya hukum.³⁹ Sehingga dalam menetapkan hukum bisa dilakukan dengan berbagai jalan, misalnya *Ijma'*,⁴⁰ *Qiyas* dan lain sebagainya.

Contoh: dalam *tayammum*:

فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ ^{فِي} (النساء: 43)

Terjemahannya:.... *Kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik (suci), kemudian usaplah muka dan tangan kalian.*⁴¹

Dalam wudlu',

فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ (المائدة: 6)

Terjemahannya:.... *Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.*⁴²

Kesimpulan

Perbedaan antara 'aam dan *Mutlaq* adalah, bahwa 'aam merupakan lafaz yang masih mempunyai arti yang luas,

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ijma'* secara bahasa adalah kesepakatan, kebulatan suara atau pendapat. Secara istilah adalah kesepakatan Mujtahid umat (dalam menentukan suatu hukum, baik dalam I'tiqat, perketaan, perbuatan dan ketetapan) setelah wafatnya Nabi Muhammad saw. Pada suatu masa terhadap berbagai masalah yang ada. Imam Tajuddin 'Abd Al-Wahhab Ibn Al-Subuki, *Al-Jawaami'*, h. 176.

⁴¹ Al Qur'an, 5: 43.

⁴² *Ibid*, 6:6

sehingga dalam memberikan arti harus sesuai dengan peryataan/kebutuhan kalimat yang ada. Karena pada lafaz\ ‘aam maksud yang terkandung tidak mesti sesuai dengan arti bahasanya. Sedangkan bahasan dari *Mutlaq* adalah terhadap hukum suatu lafaz\ yang global, tetapi hukum dari lafaz\ tersebut merupakan hukum yang sudah pasti.

Sebagai fitrah manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, segala hal yang menjadi kajian analisis konsepsional terhadap bahasan ini dapat dikoreksi untuk mencari kebenaran dan kesesuaiannya dengan berbagai pendapat, maka semua duri yang bias menjadi api dari tulisan ini dapat menjadi kritik untuk menemukan kesejukan dalam membangun wawasan ilmiah yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Al-Dali, Muhammad bin Ahmad bin ‘Abd Al-Baari, *Al-Kawaakibu Al-Dariyyah: Syarah Mutammimah Al-Ajurumiyyah*, Karya Muhammad bin Muhammad bin Dawud Al-Sonhaji atau Ibnu Ajrum, Surabaya: Hidayah, Juz I, (tt.)
- Al-Dimyathi, Ahmad bin Muhammad, *Al-Dimyathi: Hasyiyah Al-Waraqat fii Ushul Al-Fiqh*, karya Imam Jalaluddin Al-Mahali, *Syarah Waraqat*, karya Abu Al-Ma’ali ‘Abd Al-Malik bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwani Al-Iraqi Al-Syafi’i, Surabaya: Sahabat Ilmu, (tt.)
- Asykur, Abdul Ghoni, *Ahlussunnah Wal Jama’ah: Berbagai Soal-Jawab*, Gresik: CV. Bintang Pelajar, Jilid I, (tt.)
- Abu Al-Husain Al-Qusyairi An-Naisyaburi, Muslim bin Al-Hallaj, *Shahih Al-Muslim*, Bairut: Dar Ihya’ Al-Turaats Al-Arabi (tt.)
- Abu ’Awanah, Ya’qub bin Ishaq Al-Asfarani, *Musnad Abi ’Awanah*, Bairut: Dar Al-Ma’rifah, (tt.)
- Abu ‘Abdillah Al-Syaibani, Ahmad bin Hambal, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hambal*, mesir: Muassah Qarthabah, (tt.)
- Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja’fi, Muhammad bin Isma’il, *Al-Jami’ Al-Sahih Al-Mukhtashar (Al-Sahih Al-Bukhari)*, Bairut: Dar ibn Katsir, Al-Yamamah, 1987.

- Abu 'Abdillah Al-Qozwaini, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majjah*, Bairut: Dar Al-Fikr, (tt.)
- Sya 'bi, Akhmad, *Kamus An-Nur: Arab-Indonesia*, Surabaya Halim Semarang: Thoha Putra, Juz I (tt.)
- Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, Ed. II, Cet. XIV, 1997
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an Dept. Agama RI. , 1990.
- Zakariya Al-Anshori, Abi Yahya, *Ghooyatu Al-Wushul: Syarah Lubbu Al-Ushul*, Surabaya: Al-Hidayah, (tt.)